

ABSTRAK

Salma Muthmainah. 1193010124. 2023 : *Pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Bandung.*

Pasca cerai untuk menjaga kelangsungan kehidupan anak maka antara mantan suami ataupun istri tetap berkewajiban dalam memelihara dan merawat anak-anaknya. Namun dengan adanya sengketa penguasaan anak, anak menjadi objek sengketa dan korban dari ego kedua orang tua nya yang sudah berpisah. Hal tersebut merupakan sebuah permasalahan yang harus diatasi. Salah satu cara mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan proses mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Bandung sebelum proses persidangan dimulai. Mediasi merupakan suatu keharusan bagi para pihak yang berperkara untuk menjalaninya, hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: Pertama, pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Bandung. Kedua, faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi keberhasilan mediasi hak asuh anak. Ketiga, upaya yang dilakukan mediator Pengadilan Agama Bandung dalam meningkatkan keberhasilan mediasi penyelesaian sengketa hak asuh anak.

Kerangka pemikiran dalam penelitian bertumpu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengatur serta menjadi dasar hukum dari pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis dan pendekatan secara yuridis normatif, menganalisis yang tertuang dalam undang-undang dan secara faktual yang nyata terjadi di lapangan secara apa adanya. Sumber data yang digunakan mencakup data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi di Pengadilan Agama Bandung, wawancara dengan mediator, dan referensi literatur yang memiliki hubungan dengan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik bahwa: Pertama, Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung terdapat perbedaan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan. Pengadilan Agama Bandung dalam melaksanakan mediasi tidak melakukan pemanggilan melalui jurusita terlebih dahulu dan pelaksanaannya berlangsung hanya 2 minggu. Kedua, faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama yaitu para pihak, menjadi salah satu faktor yang paling menentukan kegagalan dan keberhasilan pelaksanaan mediasi. Karena para pihak berada pada egonya masing-masing. Ketiga, Upaya yang telah dilakukan Pengadilan Agama Bandung dalam menanggulangi kendala pelaksanaan mediasi yaitu melakukan kaukus, memberikan waktu kepada para pihak untuk berfikir ulang agar bisa meredakan emosinya. Menggali lebih dalam permasalahan para pihak dan memberikan nasihat-nasihat yang bersifat persuasif.